

## PENETAPAN PNS BERPRESTASI

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 30/SDM.03.7-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota, harus dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Staf / Pelaksana PNS berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang memiliki prestasi terbaik sesuai penilaian dalam kurun waktu satu tahun terakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 53 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, PP No 30 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lngkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021, yaitu: Niknik Ratna Suminar, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Berprestasi dan Aep Saepudin sebagai Pelaksana Berprestasi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2021.
  - Lampiran 1 halaman.